



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 279 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersendjata tanggal 26 September 1964 No.Rah/SM/1015/64 ;
- Menimbang : bahwa berhubung akan diangkatnja Major Djenderal A.J. Mokoginta Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata Urusan Pengawasan Penggunaan Anggaran Belandja sebagai DEJAH SUMATERA di Medan dan dengan berlakunja Keputusan Presiden No.29 tahun 1963 kedudukan Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata Urusan Pengawasan Penggunaan Anggaran Belandja dipandang sudah tidak efektif lagi, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Major Djenderal A.J. Mokoginta dari djabatannja sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata Urusan Pengawasan Penggunaan Anggaran Belandja tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963 ;  
3. Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat

MAJOR DJENDERAL A.J. MOKOGINTA

dari djabatannja sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata, dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretaris Staf MENKO HANKAM/KASAB.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Oktober - 1964.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Subandrio*  
SUBANDRIO.